BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang :

a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
b. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah ;
c. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas dan transparansi dengan memperhatikan potensi daerah ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, berarah pada pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berubah sesuai dengan perkembangan keadaan yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 69);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
13. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

6. Hamburg-Harburg, Bezirk, Februar 1993 Beschluß der Bezirksversammlung Harburg [Betreff: Ausbau der Hafenbahn]

7. Hamburg-Harburg, Bezirk, 23. Januar 1995 Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr [Betreff: Ausbau der Hafenbahn]

8. Hamburg-Harburg, Bezirk, 1. Februar 1995 Beschluß der Bezirksversammlung Harburg [Betreff: Ausbau der Hafenbahn]

9. Hamburg-Harburg, Bezirk, 1. Februar 1995 Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr [Betreff: Ausbau der Hafenbahn]

10. Hamburg-Harburg, Bezirk, 15. Februar 1995 Beschluß der Bezirksversammlung Harburg [Betreff: Ausbau der Hafenbahn]

11. Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 1995 Vorlage zur Kenntnisnahme für die Sitzung des Senats am 21. Februar 1995 [Betreff: Ausbau der Hafenbahn]

12. Hamburg-Harburg, Bezirk, 1. März 1995 Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr [Betreff: Ausbau der Hafenbahn]

13. Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 1995 Vorlage zur Kenntnisnahme für die Sitzung des Senats am 7. März 1995 [Betreff: Ausbau der Hafenbahn]

14. Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 1995 Vorlage zur Kenntnisnahme für die Sitzung des Senats am 14. März 1995 [Betreff: Ausbau der Hafenbahn]

15. Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 1995 Vorlage zur Kenntnisnahme für die Sitzung des Senats am 21. März 1995 [Betreff: Ausbau der Hafenbahn]

16. Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 1995 Vorlage zur Kenntnisnahme für die Sitzung des Senats am 28. März 1995 [Betreff: Ausbau der Hafenbahn]

17. Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 1995 Vorlage zur Kenntnisnahme für die Sitzung des Senats am 4. April 1995 [Betreff: Ausbau der Hafenbahn]

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 54/PRT/1991 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sangat Sederhana;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993 tentang Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri dalam Rangka Penanaman Modal;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
26. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 tahun 2009 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kampar.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan Tertentu adalah pelayanan dan/atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah daerah dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
13. Pematokan adalah pemasangan tanda atau patok pada tanah atau lokasi.
14. Pengkaplingan adalah membagi lahan kosong dengan luas tertentu menjadi kapling-kapling (persil-persil) untuk bangunan.
15. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
16. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan empat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
17. Bangunan Gedung Permanen adalah Bangunan Gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.
18. Bangunan Gedung Semi Permanen adalah Bangunan Gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur Bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
19. Bangunan kayu adalah bangunan yang konstruksi atau bahan materialnya terdiri dari kayu.
20. Retribusi Izin Trayek adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Trayek.
21. Angkutan adalah Pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
22. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan khusus yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap berjadwal dalam Daerah Kabupaten Kampar.

24. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk , tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengakutan bagasi.
25. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengakutan bagasi.
26. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengakut orang untuk keperluan khusus atau untuk barang-barang khusus;
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk Kepala Daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disengkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
31. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyedik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Trayek;

(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi *kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan* pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencanateknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Kampar.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas luas,lokasi, dan jenis bangunan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
(2) Biaya Penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 8

(1) Besaran Retribusi IMB ditetapkan berdasarkan perkalian luas bangunan dengan indeks kelas jalan, indeks lokasi, dan tarif satuan Retribusi.
(2) *Dalam hal pendirian bangunan yang jumlah lantainya lebih* dari 1 (satu) lantai maka Retribusi IMB ditetapkan berdasarkan perkalian antara luas bangunan dengan indeks kelas jalan, indeks lantai bangunan dan tarif satuan retribusi.
(3) Indeks lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

Banyaknya Lantai	Indeks Bangunan
2	1,15
3	1,25
4	1,35
5 dst	1,50

(4) Indeks Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. Kelas jalan I dengan indeks 1.50 (satu koma lima puluh perseratus)
   b. Kelas jalan II dengan indeks 1.25 (satu koma dua puluh lima perseratus)
   c. Kelas jalan III dengan indeks 1.15 (satu koma lima belas perseratus)
   d. Kelas jalan IV dan seterusnya diberi indeks 1 (satu perseratus)
(5) Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. Lokasi pusat kota diberi indeks 1.75 (satu koma tujuh puluh lima perseratus)
   b. Lokasi kawasan transisi diberi indeks 1 (satu perseratus)
   c. Lokasi Pinggir kota diberi indeks 0.75 (nol koma tujuh puluh lima perseratus)
(6) Tarif satuan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

A. Bangunan

No.	Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Banyaknya Lantai	Banyaknya Basement	Permanen Mewah	Permanen	Semi Permanen	Darurat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rumah tempat tinggal (perseorangan)	a. luas kurang 100 m²	1		3.500	3.000	2.000	600
			1		4.000	4.500	2.500	800
			2		4.500	4.000	3.000	900
		b. luas 100 m² keatas	3		5.000	4.000	3.500	1.200
			4		5.000	4.500	4.000	-
			5 dst		5.500	5.000	4.500	-
				1 dst	2.500	2.250	2.000	-
2.	Rumah Tempat Tinggal (usaha)	a. luas kurang 100m²	1		3.500	3.500	1.500	8.00
			1		4.500	3.500	2.500	1.300
			2		5.500	4.500	3.000	1.400
		b. luas 100 m² keatas	3		6.500	5.500	3.500	2.00
			4		4.500	4.500	4.000	-
			5 dst		4.500	4.500	4.500	-
			6	1 dst	2.500	2.500	1.500	-
3.	Kantor (Pemerintah)	a. luas kurang 100 m²	1		2.500	1.500	1.500	800
			1		3.000	2.000	1.750	900
			2		3.500	2.500	2.000	1.000
		b. luas 100 m² keatas	3		4.000	3.000	2.250	1.500
			4		4.500	3.500	2.500	-
			5 dst		5.000	4.000	3.000	-
				1 dst	2.500	1.500	1.500	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kantor (swasta)	a. luas kurang 100 m²	1		5.000	4.000	1.500	1.100
			1		5.500	4.500	2.000	1.200
			2		6.000	5.000	2.500	1.300
		b. luas 100 m² keatas	3		6.500	5.500	3.000	2.000
			4		5.500	4.500	3.500	-
			5 dst	1 dst	6.000	5.000	4.000	-
5.	Perdagangan /perkantoran/ ruko/tower	a. luas kurang 100 m²	1		5.000	4.500	1.500	-
			1		5.000	5.000	2.500	1.300
			2		6.000	5.500	3.000	1.400
		b. luas 100 m² ke atas	3		6.500	6.000	3.500	1.500
			4	1 dst	7.000	6.500	4.000	2.500
			5 dst		7.500	7.000	4.500	-
					8.000	7.500	5.000	-
					8.500	8.000	2.500	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Industri / gudang	a. luas kurang 100 m²	1		10.000	8.000	4.000	1.500
			1		10.500	8.500	4.500	1.600
			2		11.000	9.000	5.000	1.700
		b. luas 100 m² keatas	3		11.500	9.500	5.500	2.500
			4		12.000	10.000	6.000	-
			5 dst	1 dst	12.500	11.000	6.500	-
					13.000	12.000	7.000	-
7.	Tower / Penginapan / Hotel	a. luas kurang 100 m²	1		6.500	4.500	3.500	2.600
			1		5.000	6.000	4.500	2.700
			2		8.500	5.500	5.000	2.800
		b. luas 100 m² keatas	3		9.000	6.000	5.500	3.500
			4		9.500	6.500	6.000	-
			5 dst	1 dst	10.000	7.000	6.500	-
					6.500	4.500	3.500	-
8.	Fasilitas sosial	a. luas kurang 100 m²	1		1.900	1.400	1.000	500
			1		1.900	1.400	1.000	500
			2		2.000	1.500	1.000	600
		b. luas 100 m² keatas	3		2.700	2.200	1.000	800
			4		3.500	3.000	1.600	-
			5 dst	1 dst	4.200	3.700	2.200	-
					1.600	1.100	800	-

C. Pagar

Permanen Mewah (Rp. / m²)	Permanen (Rp. / m²)	Darurat (Rp. / m²)
500	400	300

E. Bangunan-bangunan

Jenis bangunan-bangunan	Harga Satuan Retribusi
a. Pagar Pekarangan dan tanggul / turap	Rp. 700,-/m²
b. Anwing atau yang sejenis	Rp. 900,-/m²
c. Perkerasan tanpa atap	Rp. 400,-/m²
d. *Kolam renang*	Rp. 3000,-/m²
e. Gapura / gardu jaga dengan luas maksimum 2 m² Selebihnya dihitung	Rp. 30.000,-/m² Rp. 3000,-/m²
f. Pondasi mesin (diluar bangunan)	Rp. 30.000,-/m²
g. Jembatan lift (untuk service kendaraan)	Rp. 25.000,-/m²
h. Jembatan jalan (komplek/umum 6 m)	Rp. 50.000,-/m²
i. Menara bakar / cerobong asap 2 m² *Selebihnya dihitung*	Rp. 40.000,-/m² Rp. 4.000,-/m²
j. Menara penyimpanan air 1 m²	Rp. 20.000,-/m²
k. Menara antena dan sejenisnya	Rp. 30.000,-/m²
l. Faktor resiko menara / radius tumbang	Rp. 2.000,-/m²
m. Gardu listrik, r. trafo dan panel dengan luas 10 m² Selebihnya dihitung	Rp. 50.000,-/m² Rp. 5.000,-/m²
n. Monumen dalam persil	Rp. 25.000,-/m²
o. *Lapangan olahraga terbuka dengan perkerasan*	Rp. 2.500,-/m²
p. Instalasi Bahan Bakar	Rp. 350.000,-/m²
q. Lapangan futsal	Rp. 3500,-/ m²
r. Lapangan badminton	Rp. 2500,- m²

(7) Khusus untuk Menara/Tower, Retribusi IMB ditetapkan berdasarkan perkalian antara Luas Bangunan Tempat Usaha (LBTU) lainnya x Indeks Jalan x Indeks Lokasi x Besaran Tarif (LBTU x IJ x IL x Tarif)

(8) Penyimpangan penggunaan bangunan terhadap peruntukan yang telah ditetapkan dalam IMB dengan pertimbangan Kepala Dinas dapat diberikan dispensasi dan dikenakan Retribusi per meter persegi sebagaimana terinci dalam tabel berikut ini :

Peruntukkan Bangunan sesuai IMB	Dispensasi Penggunaan Bangunan	Besarnya Retribusi (Rp. / m²)
Toko	Rumah Toko	875
Toko	Kantor	725
Kantor	Toko	975
Kantor	Rumah Kantor	825
Rumah Tempat Tinggal	Rumah Kantor	825

(9) Apabila bangunan yang baru didirikan belum mendapat Izin Bangunan dan tidak bertentangan dengan RUTRK, maka diwajibkan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

(10) Apabila dalam perubahan bangun, luas bangunan yang diubah tidak dapat dihitung, seperti perubahan tampak atau modernisasi bagian bangunan dan sebagainya, maka Retribusi IMB dihitung berdasarkan 2% dari Rencana Anggaran Biaya perubahan bangunan.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Trayek
Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Izin Trayek

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 10

Objek Retribusi Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 11

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Izin Trayek

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Izin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jumlah tempat duduk.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek

Pasal 13

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberuan izin gangguan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Izin Trayek

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

No.	Klasifikasi	Tarif (Rp.)
1.	Izin Trayek	
	a. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 10 seat ;	100.000,00
	b. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 12 s/d 14 seat ;	200.000,00
2.	Daftar Ulang Izin Trayek	
	a. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 10 ;	50.000,00 / tahun
	b. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 12 s/d 14 ;	60.000,00 / tahun
3.	Izin Insidentil	
	a. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 10 s/d 14 ;	10.000,00
	b. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 15	25.000,00

BAB III
WAJIB RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 15

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Daerah.

BAB V
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan, Tata Cara pembayaran dan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan

Pasal 18

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran

Pasal 19

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
(2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Paragraf 3
Sanksi Administrasi

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Paragraf 4
Tata Cara Penagihan

Pasal 21

(1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 didahului dengan Surat Teguran.
(2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 22

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 24

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi.

(2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan dari Wajib Retribusi sebagai akibat adanya kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan biaya pelayanan.

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang tertimpa bencana alam, kerusakan fatal akibat adanya kerusuhan massal atau perusahaan yang mengalami kerugian yang dapat dibuktikan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yangmenjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; dan/ atau
c. memberikan ketenangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 32

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 35

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan penerimaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek, Angkutan Orang dan Barang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 18 Juni 2012

BUPATI KAMPAR,

JEFFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 18 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

Drs. H. AZWAN, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 196207151987021002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 9

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

Drs. H. AZWAN, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 196207151987021002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu penyesuaian terhadap tarif retribusi yang telah ada.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Retribusi Daerah perlu ditetapkan kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Kampar dapat memungut Retribusi Perizinan Tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. *PASAL DEMI PASAL*

Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 9